



**PUTUSAN**

**Nomor : 68 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL ARIFIN Alias SINCAN Alias  
EMAN Alias ANDRE Bin M.H. THAMBRIN**  
;-----

Tempat lahir : Balikpapan ;  
-----  
---

Umur/ Tgl lahir : 26 tahun / 27 Juni 1987;  
-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;  
-----  
-----

Kebangsaan : Indonesia ;  
-----  
---

Tempat tinggal : Jalan Milono RT.40 RW.11 No.54  
Kel.Klandasan Ulu Kec.Balikpapan Selatan  
Kota Balikpapan; -----

Agama : Islam;  
-----  
-----

Pekerjaan : Tidak bekerja;  
-----  
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan/penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ;  
-----  
--
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;  
-----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN** **TINGGI** **TERSEBUT** :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.68/Pid/2014/PT.KT.Smda tanggal 08 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Syamsul Arifin alias Sincan alias Eman alias Andre bin H. Thambrin dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut -----

## KE-SATU:

----- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias SINCAN Alias EMAN alias ANDRE Bin MH. THAMRBRIN** pada hari : **Selasa** tanggal 27 Oktober 2009 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 bertempat di rumah DAN LANUD Balikpapan di daerah Jalan Milono Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DAN LANUD Balikpapan AGUS PANDU PURNAMA dengan masukd untuk dimiliki secara melawan hukum "*, berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACCER warna abu-abu dan uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan pada waktu malam hari dan untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan pembongkaran atau pengrusakan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di jalan Milono Balikpapan dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan membawa peralatan berupa linggis dan obeng dengan tujuan mencari rumah yang akan menjadi target



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian terdakwa dan awalnya terdakwa menuju perumahan Balikpapan Baru karena kondisi tidak memungkinkan selanjutnya terdakwa kembali ke-daerah Milono dengan melewati beberapa jalan dan sesampainya di daerah Milono terdakwa melihat rumah DAN LANUD Balikpapan selanjutnya terdakwa berhenti dan sepeda motor yang dikendarainya diparkir disamping kantor ADHI KARYA dan terdakwa berjalan menuju rumah DAN LANUD Balikpapan;

- Bahwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mencungkil pintu utama rumah dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa dari rumahnya dan setelah terbuka terdakwa masuk kedalam dan langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna abu-abu yang berada diatas meja kerja dan terdakwa masukkan kedalam tas laptop tersebut selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas jinjing warna hitam yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban DAN LANUD Balikpapan AGUS PANDU PURNAMA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

DAN

KE-DUA :

\_\_\_\_\_ Bahwa Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias SINCAN Alias EMAN alias ANDRE Bin MH. THAMRBRIN** pada hari : **Rabu** tanggal 28 Oktober 2009 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah DAN LANUD Balikpapan di daerah Jalan Milono Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi KHOIRUL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2013 mendapat telepon dari temannya yang bernama Holly yang mengatakan bahwa Holly telah mendapat informasi dari temannya dan mengetahui pelaku pencurian yang terjadi dirumah DAN LANUD Balikpapan, selanjutnya saksi KHOIRUL datang menemui Holly dirumahnya di Jalan Milono dan sesampainya dirumah Holly saksi KHOIRUL bertemu dengan terdakwa Samsul Als. Sincan orang yang mengaku mengetahui pelaku pencurian tersebut dan saksi KHOIRUL meminta kepada terdakwa untuk bertemu dengan DAN LANUD dirumahnya untuk dimintai bantuannya menangkap orang yang mengambil barang - barang DAN LANUD;
- Bahwa saksi KHOIRUL membawa terdakwa Samsul untuk menemui DAN LANUD dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa saat subuh melihat orang membawa Tas Laptop dan terdakwa mengenal orang tersebut dan saat itu DAN LANUD mengatakan *“bila ada yang diperlukan bilang”* kemudian terdakwa diminta DAN LANUD untuk mencari barangnya dengan skenario terdakwa menjadi pembelinya dan terdakwa diberi uang sebesar Rp.1.000.000,- dan ditemani anggota LANUD terdakwa berpura-pura akan melakukan transaksi di depan pub L2C Balikpapan dan saat ditanya oleh anggota terdakwa mengatakan bahwa penjual laptop merasa curiga dan karena pada hari itu tidak berhasil selanjutnya anggota DAN LANUD pulang dan karena alasan pelakunya curiga lalu terdakwa meminta untuk naik sepeda motor dan ditanya oleh DAN LANUD Balikpapan terdakwa mau naik sepeda motor apa MIO atau KHARISMA dan terdakwa memilih sepeda motor Yamaha Mio KT.5918 KV Noka :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TL0056K375117 Nosin : 5TL 375656 dan akhirnya sepeda motor milik saksi HERI MULYONO Bin BASORI dipinjamkan kepada pelaku dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa, bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak berangkat terdakwa ditanya oleh DAN LANUD Balikpapan berapa nomor handphone terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak punya handphone dan akhirnya terdakwa dibekali handphone milik saksi KHAIRUL ABIDIN handphone Nokia type 1600 untuk memudahkan komunikasi.

- Kemudian ke-esokan harinya tanggal 29 Oktober 2009 terdakwa menghubungi anggota DAN LANUD Balikpapan dan janji untuk ketemuan di Mall Fantasi Balikpapan Baru sekira pukul 11.00 wita terdakwa bertemu dengan HOLLY dan anggota DAN LANUD dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menebus Laptop dan sudah janji di daerah KM 5 Balikpapan untuk mengambil Laptop dan tanpa sepengetahuan anggota DAN LANUD terdakwa pergi ke Samarinda dengan mengendarai sepeda motor MIO dan dalam perjalanan bensin sepeda motor tersebut habis oleh terdakwa ditinggal di daerah bukit soeharto lalu terdakwa naik Bis sampai ke Samarinda, setelah sampai di Samarinda terdakwa balik ke Balikpapan dengan menggunakan taxi dan setelah sampai di Balikpapan terdakwa mampir ke penginapan untuk mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Laptop dan uang tunai yang berhasil terdakwa ambil, dan selanjutnya terdakwa menuju Pelabuhan Semayang menuju Surabaya, sesampainya di Surabaya terdakwa jual 1 (satu) unit Laptop tersebut dan uang tunai tersebut terdakwa pergunakan untuk ke Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KHOIRUL ABIDIN Bin SUPARNO menderita kerugian sebesar Rp.700.000,- dan saksi HERI MULYONO Bin BASORI menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----





II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias SINCAN Alias EMAN alias ANDRE Bin MH. THAMRBRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan dan Penipuan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias SINCAN Alias EMAN alias ANDRE Bin MH. THAMRBRIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah BPKB kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO KT.-5918 KV Noka : MH35TL0056K375117 Nosin : 5TL 375656;
  - 1 ( satu ) buah STNK kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO KT.-5918 KV Noka : MH35TL0056K375117 Nosin : 5TL 375656;seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya HARI MULYONO Bin BASORI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Maret 2014 No. 33/Pid.B/2014/PN.Bpp yang amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias SINCAN Alias EMAN alias ANDRE Bin MH. THAMRBRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan memberatkan dan Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah BPKB kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO KT.-5918 KV Noka : MH35TL0056K375117 Nosin : 5TL 375656;
  - 1 ( satu ) buah STNK kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO KT.-5918 KV Noka : MH35TL0056K375117 Nosin : 5TL 375656;seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya HARI MULYONO Bin BASORI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

IV. Akta permintaan banding tertanggal 26 Maret 2014 No.33/Pid.B/2014/PN.Bpp yang dibuat dihadapan H. IMAN HAYADI, SH./Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa terdakwa Syamsul Arifin als.Sincan als. Eman als. Andre bin H. Thambrin, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Maret 2014 No. 33/Pid.B/2014/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Noviana Herawati,SH.MH./Jaksa Penuntut Umum dengan sempurna pada tanggal 7 April 2014 sesuai dengan Akta Pemberitahuan permintaan banding tanggal 07 April 2014 No.33/Pid.B/2014/PN.Bpp;

**Menimbang**, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Balikpapan No.W18-U2/56/Pid.01.4/2014 tanggal 07 April 2014;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding, dengan demikian maka tidak ada memori banding;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Maret 2014 Nomor: 33/Pid.B/2014/PN.Bpp, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Penipuan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ke-satu dan Ke-dua Jaksa/Penuntut Umum" sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa kenyataan terdakwa sebelumnya pernah dihukum, dan dalam perkara ini sepertinya terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan seperti tidak ada sesuatu beban dan dilakukan dengan santai, tanpa berfikir bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum, terlihat pula terdakwa dalam melakukan perbuatannya sekaligus dua perbuatan yaitu pencurian dan penipuan untuknya bagi Pengadilan Tinggi hal tersebut merupakan hal-hal yang memberatkan, dan kepada Terdakwa harus diberikan hukuman lebih agar terdakwa jera;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dibawah nanti dipandang cukup membuat terdakwa menjadi jera;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Maret 2014 No.33/Pid.B/2014/PN.Bpp harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang diajtuhan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

**Mengingat** : Undang-Undang No.8 tahun 1981, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan 378 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 33 / Pid.B/ 2014 / PN.Bpp . atas nama Terdakwa : Syamsul Arifin als. Sincan als. Eman als. Andre bin T.H. Thambrin, dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya hukum yang dijatuhkan, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Alias SINCAN Alias EMAN alias ANDRE Bin MH. THAMRBRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan memberatkan dan Penipuan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) buah BPKB kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO KT.-5918 KV Noka : MH35TL0056K375117 Nosin : 5TL 375656;
    - 1 ( satu ) buah STNK kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO KT.-5918 KV Noka : MH35TL0056K375117 Nosin : 5TL 375656;seluruhnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu HARI MULYONO Bin BASORI;
  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **JUM'AT** tanggal **23 Mei 2014** oleh kami : **SUSANTO SH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH** dan **EDWARD MANALIP. SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal **08 Mei 2014, Nomor : 26/ Pid / 2014 / PT.KT.SMDA.** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Jum'at tanggal 23 Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota,serta dibantu **ABDUL HADI, SH.**, Panitera Pengganti , akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut umum dan terdakwa ;

-----

### **HAKIM-HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,**

**1.MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.**  
**S U S A N T O , S H.**

**2. EDUARD MANALIP, SH.MH.**

### **PANITERA PENGGANTI**

**ABDUL HADI, SH.**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

**Nomor : 26 / PID / 2014 / PT.SMDA.KT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

**MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB ;**

Tempat lahir : Tarakan ;

Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 14 April 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Karang Anyar RT.29 No.1 Kel Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota- Tarakan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

2. Nama lengkap : **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH ;**

Tempat lahir : Brebes (Jawa Tengah) ;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 17 Juli 1997 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Karang Anyar RT.39 No.1 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Kota- Tarakan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ; ---
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ; -----
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal  
06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;

- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal  
17 Januari 2014 Nomor : 43 /Pid.Sus/2013/ PN.Trk dalam perkara  
terdakwa-terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan  
Jaksa Penuntut Umum No.reg.perkara : PDM- 179/ Trk/E.p.1/11/2013  
tanggal 8 Nopember 2013, telah didakwa sebagai berikut :

#### DAKWAAN

##### Kesatu

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II.  
*RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr  
Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita  
atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval  
Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **mereka yang  
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja  
merampas nyawa orang lain yakni Khaerum** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai  
berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabirin mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

### HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

### KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai

berikut;-----

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

## KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

## Atau

### Kedua

### Primair

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) , Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang*** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabirin mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparotomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

## KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sedangkan Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut;-----

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

## KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat

(2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHP;-----

## Subsidiar

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II.

*RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr

Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval

Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Mereka yang**

**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja melukai berat**

**orang lain** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai

berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO*

*BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad

Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-

duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk

Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI*

*HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo

(DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak

kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat

bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin,

Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi

korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor

kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad

Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad

Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban

meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad

Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban

meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun

tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr

Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN*

*YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan

saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

## KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.

Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut;-----

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter

## KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1;-----

## Atau

## Ketiga

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Mereka yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang* yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.





KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.  
Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor :  
HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan  
ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil  
menerangkan sebagai  
berikut;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua  
puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri  
dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat  
(3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;-----

Atau

Keempat

Primair

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II.  
*RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) , Sdr Oji (DPO), Sdr  
Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita  
atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval  
Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Bersama-sama di  
muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan  
maut** yang dilakukan dengan cara - cara sebagai  
berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO  
BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad  
Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-  
duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk  
Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI  
HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

## KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut;-----

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

## KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(2)

ke-3

KUHP;-----

## Subsidiar

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II.

*RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) , Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ***Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB*, terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* namun tidak mengenai kemudian terdakwa II *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH* langsung memukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr

Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparotomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

## KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:-----

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

## KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;-----

## Lebih subsidair

-----Bahwa para terdakwa I. *SIGIT PRANOTO BIN YAKUB* bersama dengan terdakwa II. *RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH*, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) , Sdr Oji (DPO), Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 21.30 wita

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Taman Oval Markoni Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** bersama dengan terdakwa II. **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH**, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) sedang duduk-duduk di taman oval kemudian saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) membeli lem merk Rajawali lalu lem tersebut digunakan oleh I. **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB**, terdakwa II. **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH**, saksi Muhammad Albar (berkas terpisah), Sdr Oji (DPO), Sdr Edo (DPO), Sdr Firman (DPO) setelah itu saksi Muhammad Albar (berkas terpisah) berteriak kepada terdakwa II **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** "jangan ganggu Firman" pada saat bersamaan melintas menggunakan motor Saksi Arman, Saksi Anca, saksi Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) karena merasa tersinggung Saksi Arman, Saksi Anca, saksi korban Rahmad Sabirin, Sdr Khaerum (korban meninggal) langsung menghentikan motor kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung melompat dari motor menuju Saksi Muhammad Albar kemudian saksi Rahmad Sabirin langsung ditendang bagian kaki oleh Saksi Muhammad Albar lalu Saksi Firman (DPO) berkata "ku cap kamu semua" kemudian Sdr Khaerum (korban meninggal) memukul saksi Muhammad Albar mengenai bagian kepala lalu saksi Muhammad Albar mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk pada bagian dada Sdr Khaerum (korban meninggal) lalu saksi khaerum memukul terdakwa II. **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** namun tidak mengenai kemudian terdakwa II **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** langsung memukul Sdr Khaerum mengenai bagian muka lebih dari 1 kali dan terdakwa I **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** memukul Sdr Khaerum pada bagian kepala sebanyak 2 kali pada saat bersamaan saksi Rahmad Sabirin memukul saksi Muhammad Albar mengenai kepala kemudian saksi Muhammad Albar langsung menusuk Saksi Rahmad Sabiri mengenai perut bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Rahmad Sabirin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10408.XI.2013 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut:



HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk tujuh belas centimeter dari puting susu sebelah kanan, dua centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.
- Telah dilakukan tindakan operasi: Laparatomi Explorasi Adhesiolisis Khusus.

KESIMPULAN :

- kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam. Sdr Khaerum (korban meninggal), sebagaimana hasil Visum Et Revertum nomor : HK.01.03.2.1.10409.XI.2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr.Agustinis Gatot D dokter pada RSUD Tarakan dengan hasil menerangkan sebagai berikut;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka tusuk didaerah dada sebelah kiri, enam centimeter dari puting susu sebelah kiri, dua puluh centimeter dari pinggang, tujuh centimeter dari garis tengah ketiak sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter.

KESIMPULAN :

- hasil pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh enam tahun. ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014 terdakwa telah dituntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I selama 5 ( lima ) tahun dan terdakwa II selama 7 ( tujuh ) tahun, masing-masing dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah supaya para terdakwa tetap di tahan di RUTAN ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah pisau badik dengan panjang mata pisau kurang 15 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan tangkainya terbuat kayu warna coklat. BB disita diberkas perkara terdakwa

an. Muhammad Allbar als Baba Bin H. Tappeparannui ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I SIGIT PRANOTO bin YAKUB dan terdakwa II RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keempat Primer, Subsider dan lebih Subsider dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I SIGIT PRANOTO BIN YAKUB dan Terdakwa II RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terasng-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ ;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I SIGIT PRANOTO BIN YAKUB dan Terdakwa II RIZKI HI8DAYAT BIN SHOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dari para terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan agar para terdakwa anak tetap didalam tahanan ;

6. Membebankan agar para terdakwa anak membayar biaya perkara masing-masing Rp.1000,- ( seribu rupiah ) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 439/AKTA.Pid.Sus/2014/PN.Trk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 03 Pebruari 2014 telah diberikan kesempatan kepada para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukansebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka terdakwa tidak mengajukan memori banding , dengan demikian maka tidak ada pula kontra memori banding dari Jaksa Penunutu Umum ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2014 Nomor: 439/Pid.Sus/2013/PN.Trk , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti ternyata tidak dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

-----

-----

**Menimbang,** bahwa dengan demikian maka putusan hakim tingkat pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti, sedangkan mengenai amar yang selebihnya harus dikuatkan ; ---

**Menimbang,** bahwa cukup beralasan untuk menyatakan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

### Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
5. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 439 / Pid.Sus/ 2013 / PN.Trk . yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :  
-----
- Menyatakan terdakwa I **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** dan terdakwa II **RIZKI HIDAYAT BIN SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang "; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SIGIT PRANOTO BIN YAKUB** dan Terdakwa II **RIZKI HIDAYAT bin SHOLEH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun ;  
-----  
-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti: 1 ( satu ) buah badik dengan panjang mata pisau lebih kurang 15 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan dibalut dengan menggunakan lakban warna merah dan tangkainya terbuat dari kayu warna coklat, dikembalikan kepada Jaksa penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ALBAR als BABA Bin TappeParannui ;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Pebruari 2014** oleh kami **SUSANTO SH** hakim tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH** dan **EDWARD MANALIP. SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal **21 Pebruari 2014, Nomor : 26/ Pid / 2014 / PT.KT.SMDA.** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum, oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.**, Panitera Pengganti , akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut umum dan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**  
**KETUA MAJELIS,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

SUSANTO, SH.

4. EDWARD MANALIP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

LILIK SETIAWATI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)